



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

WA RAMILA, bertempat tinggal di RT. 12 Negeri Administratif Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja, Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti- surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 September 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 21 September 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Msh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Orang Tua Wali dari anak laki-laki yang bernama : Ridho Ilahi La Shinta yang Lahir di Fak-Fak 17 Maret 2004 adalah anak Sah dari Suami Istri La Shinta dan Wa Peja;
2. Bahwa, sejak Tahun 2022 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di RT.12 Negeri Administratif Yainuelo, Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah;
3. Bahwa, kedua Orang Tua Ridho Ilahi La Shinta yang Bernama La Shinta dan Wa Peja bertempat tinggal di Jl. La Tonde RT. 05, Kel. Danaweria- Kayu Merah, Kec. Fak-Fak Tengah, Kab. Fak-Fak, Provinsi Papua Barat;
4. Bahwa, Anak Ridho Ilahi La Shinta berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AL;
5. Bahwa, guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi pendaftaran Prajurit TNI-AL;
6. Bahwa, untuk menjadi pendamping dalam pendaftaran Prajurit TNI-AL tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Pemohon bermohon Ketua Pengadilan Negeri Masohi atau Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang Bernama Wa Ramila, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat/Tanggal Lahir Di Yainuelo, 04 Juni 1963, Alamat, RT. 12 Negeri Administratif Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Sebagai Wali Atas keponakan Ridho Ilahi La Shinta, yang Lahir Di Fak-Fak 17 Maret 2004 adalah Anak Sah dari La Shinta dan Wa Peja **KHUSUS** : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AL.
3. Membebaskan Biaya Permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di dalam persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa benar telah mengajukan Permohonan dan isi surat permohonan tersebut tetap dipertahankan tanpa ada perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotocopy Surat Kuasa dari LA SHINTA kepada WA RAMILA tertanggal 20 September 2023, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama RIDHO ILAHI LA SHINTA dengan NIK 9203050903040002, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotocopy Kartu tanda penduduk Ayah Kandung atas nama LA SHINTA dengan NIK 9203051101640001 dan Ibu (Calon Wali Anak) atas nama WA RAMILA dengan NIK 8101015504640005, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIDHO ILAHI LA SHINTA dengan Nomor 477/694.a/T/FF/2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotocopy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga WA RAMILA dengan nomor 8101013101210001, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama RIDHO ILAHI LA SHINTA, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6.1;

7. Asli dan fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama RIDHO ILAHI LA SHINTA, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6.2;

8. Asli dan fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama RIDHO ILAHI LA, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6.3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan tersebut berupa fotokopi telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang bernama La Anto dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sebagai adik dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah adik kakak tapi beda mama. Kami mempunyai 1 (satu) papa tapi mama Saksi dan mama Pemohon berbeda, lalu Pemohon ini mempunyai saudara dan saudaranya adalah orang tua Ridho;
- Bahwa hubungan saudara tersebut, berasal dari ibunya Ridho dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Ridho Sejak tahun 2022, jadi sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Ridho pada saat ke rumah kakak (Pemohon) dan bertemu Ridho disana di Tanjung;
- Bahwa Pemohon pernah mengatakan bahwa anak Ridho ini adalah keluarga dekat dari Irian;
- Bahwa Setahu Saksi, yang menyebabkan Ridho datang ke Masohi ialah untuk mengikuti tes ABRI, dan pendidikan terakhir Ridho adalah SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa orang tua Ridho sekarang ada di Irian, dan bekerja sebagai PNS di Perhubungan, beberapa waktu yang lalu mereka datang ke Masohi untuk jalan – jalan;
- Bahwa Bapaknya Ridho bernama La Shinta dan Ibunya bernama Wa Peja;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ridho sudah 1 (satu) tahun tinggal di Masohi bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon bernama Ridho Ilahi La Shinta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Masohi dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam bahasan tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 8101013101210001 atas nama Kepala Keluarga Wa Ramila dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah dan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101015504640005 atas nama Wa Ramila, yang menerangkan jika Pemohon tinggal di RT. 12 Negeri Administratif Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi sehingga berdasarkan bukti tersebut maka Hakim mempertimbangkan jika Pengadilan Negeri Masohi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa terkait permintaan Pemohon agar dapat menjadi wali bagi saudara Ridho Ilahi La Shinta, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 8101013101210001 atas nama Kepala Keluarga Wa Ramila dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah yang mencantumkan Ridho Ilahi La Shinta memiliki hubungan famili lain dengan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta Ridho Ilahi La Shinta merupakan anak kandung dari La Shinta dan Wa Peja (*vide* bukti P-4), dan bukti surat berupa ijazah SD, SMP, dan SMA (*vide* bukti P-6.1, P-6.2, P-6.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Anto menerangkan Bapaknya Ridho bernama La Shinta dan Ibunya bernama Wa Peja, bahwa Pemohon ini mempunyai saudara dan saudaranya adalah orang tua Ridho bernama Wa Peja, bahwa Ridho sudah 1 (satu) tahun tinggal di Masohi bersama dengan Pemohon, bahwa Setahu Saksi, yang menyebabkan Ridho datang ke Masohi ialah untuk mengikuti tes ABRI, dan pendidikan terakhir Ridho adalah SMA (Sekolah Menengah Atas);

Menimbang, bahwa untuk perwalian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dimana dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, serta yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203050903040002 atas nama Ridho Ilahi La Shinta, saudara Ridho Ilahi La Shinta lahir pada tanggal 17 Maret 2004, sehingga pada saat Penetapan ini dibuat usia dari saudara Ridho Ilahi La Shinta sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon tidak dapat menjadi wali bagi saudara Ridho Ilahi La Shinta, karena usia dari saudara Ridho Ilahi La Shinta sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga usia tersebut sudah melebihi dari apa yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan jika ia perlu Penetapan dari Pengadilan untuk mengurus mengikuti Tes Seleksi Prajurit TNI-AL supaya pemohon dapat menjadi wali/ kuasa dalam pendaftaran Prajurit TNI-AL tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Kuasa atas nama La Shinta dengan Wa Ramila, dibuat di Fakfak tanggal 20 September 2023, yang menyatakan jika ayah dari saudara Ridho Ilahi La Shinta telah setuju untuk memberikan kuasa wali kepada Pemohon agar dapat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus proses administrasi pendaftaran berkaitan dengan mengikuti Tes Seleksi Prajurit TNI AL;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan kondisi tempat tinggal orang tua saudara Ridho Ilahi La Shinta yang berbeda wilayah provinsi dengan tempat tinggal Saudara Ridho Ilahi La Shinta saat ini, maka Hakim menilai jika lebih tepat memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus administrasi berkaitan dengan mengikuti Tes Seleksi Prajurit TNI-AL, sehingga petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan sepanjang berkaitan dengan proses pendaftaran Calon Prajurit TNI AL dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga Petitum angka 3 Pemohon haruslah dikabulkan, yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi ijin kepada Pemohon Wa Ramila untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pendaftaran sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dan mengurus proses administrasi pendaftaran Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), terhadap seorang yang bernama: Ridho Ilahi La Shinta, Tempat Tanggal Lahir, Fakfak, 17 Maret 2004 Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Negeri Administratif Yainuelo, Rt 012/ Rw 000, Desa Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Cep Yusup Suparman, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Msh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan untuk umum tanggal 12 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh Patresya Radjawane, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Patresya Radjawane, S.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp155.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7.....S	:	Rp10.000,00;
umpah	:	
8. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp225.000,00;
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)		